

44

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/4915/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENYDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Membaca

Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

Nomor : 045.2/296/2013

16 Juli 2013

penyelenggara Paud :

N a m a

: TPA "Mutiara Ibu"

Pemimpin / Penyelenggaran PAUD

: Titik Surtinah

A l a m a t

: Jl. Dewi Sartika No. 3 AKel. Sindurjan, Kec. Purworejo

Menimbang

a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Purworejo

16 Juli 2013

Nomor:045.2/296/2013

kepada PAUD tersebut di atas

diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan

b. bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Mengingat

1 Undang-undang Dasar 1945

2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

N a m a

: TPA "Mutiara Ibu"

Jenis Pendidikan

: Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

A l a m a t

:

a. Desa/Kelurahan

: Sindurjan

b. Kecamatan

: Purworejo

c. Kab. / Kota

: Purworejo

Pemimpin / Penyelenggara

: Titik Surtinah

Pemilik/Penanggungjawab


: Penyelenggara

- KEDUA** Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai 20 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2016
- KETIGA**
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan merurut model yang ditentukan ;
 - 4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purworejo



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Semibudaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Purworejo
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo